



PUTUSAN
Nomor 120 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MALJON TODING KARURUKAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lorong Kama No.23, Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario Kota, Manado, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Jermias T.U Rarsina, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Bilawayya V No.9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tanggal 10 Maret 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur;

II. RUSBIACHIR, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Maluku No. 7 Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pekerjaan Karyawan;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi I dan II Terbanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/TUN/2013, Tanggal 26 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan II/Terbanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Agustus 2011 dengan Register Perkara Nomor : 48/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 29 September 2011, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas kurang lebih 1.675 m2 terletak di Jalan Maluku No.7, Dusun Parahua, Desa Asuli, Kecamatan Towuti dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah milik Ny.Masni ;
 - Barat berbatas dengan tanah milik PiterBubun ;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik PiterBubun ;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Syam Arwan dan Dodo.
2. Bahwa Penggugat sejak tahun 1981 mengolah tanah tersebut dengan cara membuka tanah dan mengelolanya secara terus menerus dengan cara memelihara ikan, berkebun, dan sebagian menjadi pekarangan rumah. Lalu di bayarkan PBB sampai saat ini, oleh surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa Asuli, Kecamatan Towuti Nomor 261/DA/T/1997 ;
3. Bahwa sekitar tahun 1996 Penggugat berangkat ke Manado namun Penggugat sering kembali ke Desa Asuli, kecamatan Towuti untuk mengolah tanahnya, (dalam setahun 3-4 kali datang) di samping itu Penggugat juga mempercayakan kepada seorang adiknya untuk menjaga tanahnya tersebut kemudian dilanjutkan oleh Syam Arwan dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan ;
4. Bahwa pada Waktu Penggugat sudah pindah namun setiap saat pulang untuk mengecek tanahnya ternyata mertua RUSBIACHIR yaitu JISMAN telah membeli rumah yang berdekatan dengan tanah Penggugat yang jaraknya kurang lebih 6 meter diantara jalan raya. Yang mana RUSBIACHIR juga ikut dengan mertua ;
5. Tidak lama kemudian 1999 RUSBIACHIR membangun Rumah Semi permanen dengan ukuran 10 x 15 m2 di atas tanah yang diperoleh dari Dodo seluas kurang lebih 190 m2, akan tetapi pada Waktu RUSBIACHIR mau mendirikan rumah supaya tanah yang diperoleh dari Dodo lebih luas maka RUSBIACHIR menimbun sebagian tanah Penggugat karena berbatasan langsung dengan tanah Penggugat sehingga rumah yang dibangun oleh RUSBIACHIR sebagian berdiri di atas tanah Penggugat. Perbuatan RUSBIACHIR adalah perbuatan melawan hukum ;



6. Bahwa tindakan RUSBIACI-IIR yang membangun Rumah Semi permanen yang mana rumah tersebut sebagian berdiri diatas tanah Penggugat dibicarakan di tingkat Kecamatan Towuti pada tanggal 15 Juni 2011 dan ternyata tanah Penggugat seluas kurang lebih 1675 m2 selanjutnya kurang lebih 250 m2 telah terhisap masuk kedalam sertifikat Nomor 00171 tanggal 31 Desember 2007 dengan surat ukur Nomor 00138 tanggal 6 November 2007 atas nama RUSBIACHIR tanpa diketahui oleh Penggugat sebab RUSBIACHIR mensertipikatkan tanah tersebut secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan dari RUSBIACHIR maupun dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur kepada Penggugat sebagai batas ;
7. Jadi pada saat perkara ini dibicarakan ditingkat Kecamatan Towuti tanggal 15 Juni 2011 maka disitulah Penggugat mengetahui bahwa ternyata sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas kurang lebih : 250 m2 telah masuk dalam sertifikat RUSBIACHIR;
8. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bila Penggugat mengajukan perlindungan hukum dalam bentuk gugatan "Sengketa Tata Usaha Negara" kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan permohonan kiranya sertifikat hak milik Nomor 00171 yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah. Dan terbitnya sertifikat hak milik Nomor 00171 tersebut telah menunjukkan secara jelas, bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan Tata Usaha Negara di atas tanah milik Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 17 ayat 2 menegaskan " Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sporadik di upayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan." Pasal 18 menegaskan pula "Berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin di setujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan." ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/ Desa Asuli, Tanggal 31 Desember 2007, Surat ukur Nomor 00138 Tanggal 6 November 2007 Luas 41 1 M2 (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama RUSBIACHIR ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Luwu Timur mencabut Setipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli, tanggal 31 Desember 2007, Surat ukur Nomor 00138 Tanggal 6 November 2007 Luas 411 M2 (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama RUSBIACHIR ;
4. Menghukum kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Di Luwu Timur untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang ada dalam Posita gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya berkesesuaian dengan dalil-dalil yang ada dalam jawaban gugatan ini ;
2. Bahwa gugatan penggugat sudah KADALUWARSA dan lewat Waktu dan karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986. Dalam Pasal tersebut secara imperatif menegaskan bahwa gugatan atas keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara HANYA dapat dilakukan tenggang Waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan tersebut ;

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Batas-batas yang telah disebutkan Penggugat adalah tidak benar dan Penggugat sudah menjual tanahnya kepada Syam Arwan ;
2. Penggugat tidak pernah memiliki pekarangan apalagi membangun sebuah rumah disekitar empang miliknya yang berbatasan dengan kami ;
3. Empang tersebut sudah dijual atau dialihkan kepada Syam Arwan sejak tahun 2008 sesuai dengan isi surat pengantar Camat Towuti kepada Ketua Pengadilan Negeri di Malili tanggal 15 Juni 2011 perihal pembatalan sertipikat hak milik atas nama Rusbiachir ;



4. Tahun 1995 Jisman dan Sinar Bulan membeli tanah di Jl. Maluku dan saya menikah dengan anaknya tahun 2000 jadi pada saat pembelian saya tidak ikut serta ;
5. Tidak benar saya membangun rumah tahun 1999 karena saya baru menikah tahun 2000 dan pada tahun 2002 saya membangun rumah di Jalan Maluku No. 7 di atas tanah pemberian mertua saya dan bukan di atas tanah milik Maljon ;
6. Yang dibicarakan di tingkat Kecamatan Towuti pada tanggal 01 Juni 2011 adalah penyelesaian tapal batas antara saya dan Syam Arwanyang telah membeli tanah dari Maljon dan Maljon tidak hadir pada waktu itu. Pada tanggal 15 Juni 2011 tidak pernah ada pertemuan di tingkat Kecamatan Towuti yang melibatkan saya dan Maljon sudah mengetahui keberadaan sertifikat hak milik saya sejak tahun 2008 sesuai mengetahui keberadaan yang di layangkan ke BPN Luwu Timur di Malili ;

Maka dengan ini selaku Tergugat II Intervensi :

1. Menolak dengan tegas segala dalil yang ada di dalam gugatan penggugat kecuali apa yang di akuinya berkesesuaian dengan dalil-dalil yang ada dalam jawaban gugatan ini ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah KADALUWARSA dan lewat waktunya dan karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana di atur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sejak tahun 2008 sudah melihat dan mengetahui keberadaan sertifikat hak milik saya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.Mks, Tanggal 10 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI
 - Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara

yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur), berupa :

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli, Tanggal 31 Desember 2007, Surat ukur Nomor 00138 Tanggal 6 November 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 411 M2 (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama
RUSBIACHIR;

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur) untuk mencabut Surat Keputusan berupa:
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli, Tanggal 31
Desember 2007, Surat ukur Nomor 00138 Tanggal 6 November 2007
Luas 411 M2 (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama
RUSBIACHIR;

4. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur) untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp.317.000,- (Tiga ratus tujuh belas Ribu
Rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar Nomor 46/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks, Tanggal 20 Juni 2012
adalah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.Mks, Tanggal 10 Januari 2012

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 96
K/TUN/2013, Tanggal 26 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MALJON TODING
KARURUKAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 96K/TUN/2013,
Tanggal 26 Maret 2013 diberitahukan kepada Pemohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 Desember 2013, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 6 Juni 2014, sebagaimana
ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor
48/G.TUN/2011/P.TUN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal
6 Juni 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
Keberatan Pertama

1. Bahwa pengajuan memori PK dalam perkara *a quo* didasarkan pada alasan-alasan permohonan PK pada pasal 67 huruf f Undang-Undang NO.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 in cassu putusan hakim terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.;
2. Bahwa sehubungan dengan alasan pengajuan PK sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas, maka berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan PK masih dalam tenggang waktu yang ditentukan (belum lewat waktu) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 69 huruf d Undang-Undang NO.14 Tahun 1985 yang telah mengalami perubahan kedua dengan undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, dalam hal ini pihak Pemohon PK materil baru mengetahui pemberitahuan putusan kasasi *a quo* pada tanggal 18 Desember 2013 dari kantor kuasa hukum AGUS SALIM,SH.,MH sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagai syarat pengajuan permohonan PK.;

Keberatan Kedua

1. Bahwa yudexfactie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya pada halaman 10 telah menilai perkara *a quo* adalah merupakan sengketa perdata tentang kepemilikan hak atas tanah, dalam hal ini didasarkan pada klaim (keberatan) mengenai selisih (ukuran) luas tanah. Hemat kuasa hukum pemohon PK yudexfactie telah khilaf atau



- setidak-tidaknya keliru mengambil putusan menilai fakta tersebut, oleh karena telah bertentangan hukum atau ketentuan perundang-undangan.;
2. Bahwa pertimbangan hukum yudexfactie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar yang sifatnya hanya mendasari pada pengertian klaim (tuntutan) dari PenggugaUsekarang pemohon PK mengenai selisih tanah yakni perbedaan antara yang tercantum luas tanah dalam obyek sengketa in cassu sertifikat Hak Milik NO.00171/Desa Asuli, tertanggal 31 Desember 2007 seluas 411 m2 yang seharusnya hanya seluas \pm 300 m2 adalah sebagai persoalan sengketa hak milik yang merupakan kewenangan peradilan umum in cassu peradilan perdata adalah penilaian hukum yang keliru atau setidaknya khilaf, mengingat yudexfactie tidak mempertimbangkan penilaian terhadap luas tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik NO.00171 a quo yang diterbitkan (dikeluarkan) oleh Terguga/Termohon PK I didasarkan pada bukti surat T4 dan T5 yang adalah merupakan syarat administrasi yang dipergunakan oleh Tergugat 11 Intervensi untuk bermohon penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor: 00171 in cassuobyek sengketa in cassu batas-batas tanah yang merupakan data fisik.;
 3. Bahwa sekalipun ada/terdapat penilaian fakta oleh yudexfactie PT. TUN Makassar terhadap "selisih tanah", namun korelasinya (hubungan) erat dengan syarat wajib administrasi permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor: 00171 Tahun 2007 in cassuobyek sengketa terlihat pada bukti T4 dan T5 yang diajukan oleh TergugaUsekarangTermohon PK I merupakan bagian dari syarat permohonan pendaftaran hak atas tanah sehubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik sebagaimana diatur dalam pasal 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Peraturan Pemerintah NO.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian secara hukum penilaian yudexfactie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar mengenai selisih tanah diartikan sebagai sengketa perdata telah bertentangan dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;
 4. Bahwa secara hukum justru "selisih tanah" tersebut merupakan administrasi pertanahan dalam hal ini telah inklusif secara otomatis terlihat pada batas-batas tanah dalam bentukwujud berupa tandalpatok yang dibuat oleh Tergugat I, sehingga menimbulkan kepastian hukum akan luas tanah yang di dalamnya termasuk selisih tanah yang dipersoalkan oleh



PenggugaUsekarang Pemohon PK dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan hukum pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang unsur-unsurnya meliputi penetapan batas bidang tanah antara lain:

- 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian penilaian yudexfactie PT.TUN Makassar dalam putusannya berpendapat hukum selisih tanah diartikan sebagai sengketa perdata adalah pertimbangan hukum yang keliru atau setidaknya keliru atau khilaf, oleh karena bertentangan dengan hukum tersebut diatas. Teramat penting pula pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah a quo sama sekali tidak dilalui dalam mekanisme pendaftaran tanah baik dari Tergugat maupun Tergugat 11 Intervensi dalam hal ini sama sekali tidak ada kesepakatan mengenai batas tanah dengan Penggugat selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan Tergugat 11 Intervensi selaku Pemohon Sertifikat.

Keberatan Ketiga

- Bahwa mengingat dalam hukum acara peradilan Tata Usaha Negara memberikan prioritas kepada saksi yang kapasitasnya berhubungan dengan jabatan, kedudukan dan segala harkat martabatnya dalam kedudukan sosial pada masyarakat, maka secara hukum yudexfactie PT. TUN Makassar telah mengambil keputusannya yang ketiru atau setidaknya khilaf yakni tidak memenuhi ketentuan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak mempertimbangkan penerapan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara mengenai keberadaan keterangan saksi SUDIRMAN MADJA yang adalah Kepala Desa dan keterangan saksi PILIPUS LINDANG selaku Ketua RT.05 Dusun Parahua yang didukung bukti surat P1, P2 dan P3 haruslah dinilai sebagai pembuktian yang nilai kualitasnya tidak perlu diragukan, teramat penting lagi yudexfactie telah mengabaikan kedudukan hukum saksi SUDIRMAN MADJA sebagai keterangan saksi yang telah memenuhi ketentuan pasal 104 Undang-



Undang No.5 Tahun 1996 yang telah mendapat perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana saksi tersebut hadir dipersidangan dan memberikan keterangan menyangkali tanda tangannya terhadap bukti T 4 dan T5 yang diajukan oleh Tergugat mengenai batas-batas tanah sebagai persetujuan permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai persyaratan administrasi permohonan sertifikat. Dengan demikian secara hukum haruslah dinilai yudexfactie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah khilaf atau setidaknya keliru yakni tidak menerapkan ketentuan hukum acara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keberatan Keempat

Bahwa obyek sengketa in cassu sertifikat No. 00171/0esaAsuli, tanggal 31 Desember 2007, Surat ukur Nomor 00138 tanggal 6 November 2007 seluas 411 m2 prosedur pendafiaran tanah cacat hukum oleh karena sama sekali tidak terdapat (tidak ada) persetujuan batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah sebagai syarat permohonan. Dengan demikian secara hukum penerbitan sertifikat Nomor 00171 in cassuobyek sengketa dapat berakibat batal karena cacat hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan bahwa sengketa ini masih perlu diselesaikan masalah kepemilikannya terlebih dahulu di Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : MALJON TODING KARURUKAN tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan



kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MALJON TODING KARURUKAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 12 dari 11 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)